



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 13 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR,S.Sy advokat/kuasa hukum yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan 32211, dengan domisili elektronik pada email: anwarriawan700@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xx/SK/2024/PA.Mrd tanggal 20 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muaradua 21 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muaradua dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan kedua pada tanggal 24 November 2023, di Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Muaradua, sesuai kutipan Akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 24 November 2023;
2. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pertama di tanggal 09 Maret 2014, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Muaradua, yaitu Maret 2023, kemudian rujuk dengan cara menikah ulang di 24 November 2023, pada saat itu alasan perceraian sama dengan perceraian yang di ajukan saat ini;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sudah di karuniai tiga orang anak,
 - 4.1 ANAK I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tgl lahir, Baturaja, 20 Februari 2015, umur 9 (Sembilan) tahun, pendidikan SD, dibawah Asuhan Penggugat.
 - 4.2 ANAK II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tgl lahir, Muaradua, 03 April 2018, umur 6 (enam) tahun, pendidikan SD, dibawah Asuhan Penggugat.
 - 4.3 ANAK III, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tgl lahir, Muaradua, 14 April 2020, umur 4 (empat) tahun, pendidikan TK, dibawah Asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Tergugat sering melakukan percobaan KDRT terhadap Penggugat, sehingga penggugat tidak ridho;

5.2 Tergugat sering bermain judi online, sehingga merugikan keuangan keluarga, sehingga penggugat tidak ridho;

5.3 Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga tidak ada nafkah ke penggugat, sehingga penggugat Tidak ridho;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya sejak Januari 2024, sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Sementara Tergugat Bertempat Tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

7. Bahwa dengan sikap tergugat yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan, lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** putus karna perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Muaradua berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ANWAR,S.Sy advokat/kuasa hukum yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 32211, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xx/SK/2024/PA.Mrd tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 03 Juli 2024 dan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah gugatannya yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir; OKU, 20 April 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai dan kemudian menikah ulang juga pada bulan November 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga pisah;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang Penggugat yang digunakan untuk berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksi juga melihat sendiri Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat berjudi slot melalui HP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba akan tetapi saksi pernah menemukan alat hisap ketika Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah saling tidak peduli serta sudah saling melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Muaradua, 17 April 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Rekan Kerja Penggugat sejak lebih dari dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang dulunya pernah bercerai akan tetapi kemudian menikah kembali pada bulan November 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu bulan sejak menikah ulang mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang Penggugat yang digunakan untuk berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat sering telpon saksi pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat tidak bekerja dan hanya numpang hidup kepada Penggugat karena Penggugatlah yang bekerja;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xx/SK/2024/PA.Mrd tanggal 20 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 03 Juli 2024 dan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak Desember 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat sering melakukan percobaan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat jarang memberikan nafkah. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama ada masalah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2023 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang dulunya pernah bercerai satu kali akan tetapi kemudian menikah kembali pada bulan November 2023;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan selama terikat hubungan perkawinan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengambil uang Penggugat yang digunakan untuk berjudi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dulunya pernah bercerai satu kali akan tetapi kemudian menikah kembali pada bulan November 2023 dan setelah menikah ulang belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebelumnya pernah bercerai satu kali akan tetapi kemudian menikah ulang kembali dan setelah menikah ulang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

- Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai satu kali, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak dua ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak dua ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak dua ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah Masehi, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Miftahul Jannah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrd



ttd

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Miftahul Jannah, S.H

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).